BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkalis
Email : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Bengkalis, 3 Desember 2020

Nomor : 760/K.RI-01/PM.01.00/XII/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pencegahan pada Masa Tenang Pilkada 2020**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Bengkalis
di-
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   Pasal 73 :
   "(1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih;
   (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenaik sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
   (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
      a) Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
      b) Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
      c) Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
   (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 0824/K.BAWASLU/PM.00.00/XII/2020 tentang Larangan dalam Masa Tenang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 0822/K.BAWASLU/PM.00.00/XII/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
11. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 084/PM.01.00/K/XI/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Instruksi Pencegahan Penertiban Alat Peraga Kampanye di Masa Tenang dan Tidak Kampanye di Masa Tenang.

B. INSTRUKSI PENGAWASAN

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan tahapan khususnya dalam masa tenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis **menginstruksikan** kepada Saudara:

1. Agar Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan melakukan pengawasan secara melekat pada masa tenang tanggal 6 s.d 8 Desember 2020;
2. Agar Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan melakukan kegiatan patroli pengawasan Money Politic pada masa tenang diwilayah kerja masing-masing;
3. Agar menginstruksikan kepada Panitia Kelurahan Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk melakukan kegiatan pengawasan aktif di masa tenang dan melakukan penertiban serta menurunkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye mulai tanggal 6 s.d 8 Desember 2020;
4. Tetap mengikuti dan mematuhi Protokol Standar Kesehatan Covid-19;
5. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A terkait pelaksanaan pengawasan masa tenang dilapangan pada wilayah kerja masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

M u k h l a s i n

Tembusan disampaikan kepada:
1. Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip